

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dari pembahasan di atas, maka dapat diambil kesimpulan dari pembahasan terhadap skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Pertanggungjawaban Pidana terhadap Penyalahgunaan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Ditinjau dari Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman terdapat Pasal 60 ayat (1) huruf f dan ayat (2) huruf f berlaku pada setiap orang atau barang siapa yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan pupuk yang dengan sengaja dan karena kelalaiannya mengedarkan pupuk tidak sesuai labelnya atau karena pupuk subsidi maupun non subsidi yang beredar dalam Wilayah Negara Indonesia wajib memenuhi standart mutu dan terjamin efektivitasnya serta diberi label dapat dikenakan sanksi atas perbuatan yang dilakukannya. Sedangkan berdasarkan Pasal 16 jo Pasal 60 ayat (1) huruf i pemerintah juga dapat dikenakan sanksi tindak pidana di karenakan pemerintah tidak melakukan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran, dan penanaman benih tanaman tertentu yang dapat merugikan masyarakat, budidaya tanaman, sumber daya alam lainnya, dan/atau lingkungan hidup.
2. Pertanggungjawaban Pidana Penyalahgunaan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Ditinjau dari Teori Kesalahan, dilihat dari teori kesalahan dari bentuk subjektifnya adalah kesengajaan bahwa pelaku tindak pidana penyalahgunaan penyaluran pupuk bersubsidi dengan sengaja

mengedarkan pupuk yang tidak sesuai dengan label sehingga dapat dikatakan bersalah meskipun dalam fakta hukum yang ditemukan di peristiwa konkret atau kasus itu karena kelalaian pelaku tetapi jika dilihat dari unsur kesengajaan pelaku pasti mengetahui maksud dan tujuan dari apa yang dilakukannya tersebut maka unsur kesengajaannya terpenuhi.

Sedangkan untuk bentuk unsur objektif dari teori kesalahan sifat melawan hukum bahwa pelaku penyalahgunaan penyaluran pupuk karena kelalaiannya mengedarkan pupuk yang tidak sesuai dengan label merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum karena melanggar ketentuan Pasal 60 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 12 tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman.

## **B. Saran**

Adapun saran yang dapat diberikan dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :

### **1. Bagi masyarakat**

Diharapkan bagi masyarakat untuk lebih teliti lagi dalam memilih jenis-jenis pupuk dan dalam membeli pupuk hendaknya harus mengecek dulu berapa harga yang seharusnya di perjualbelikan untuk itu masyarakat harus aktif datang ketempat penyalur pupuk yang disebut sebagai distributor.

### **2. Bagi Penulis**

Diharapkan agar penulis dapat menerapkan teori-teori sehingga memperluas wawasan dan pengetahuan penulis, khususnya dalam bidang tentang pertanggungjawaban pidana penyalahgunaan penyaluran pupuk bersubsidi.

3. Bagi Akademisi

Diharapkan agar Penelitian sebagai pengetahuan/atau tambahan referensi khususnya Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung yang berkaitan tentang pertanggungjawaban pidana penyalahgunaan penyaluran pupuk bersubsidi ditinjau dari Undang-Undang nomor 12 tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman.

4. Bagi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Diharapkan agar pengadaan dan penyaluran pupuk harus memenuhi 6 (enam) prinsip sesuai jenis, jumlah, harga, mutu, waktu dan tempat agar tidak terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan penyaluran pupuk baik subsidi maupun non subsidi dan agar sektor dalam pertanian dapat terjaga dan terlindungi terutama terhadap masyarakat yang mata pencaharian petani.

5. Bagi PT. Pupuk Swidjaja

Diharapkan agar pupuk-pupuk yang telah disubsidikan atau pupuk yang telah disalurkan oleh produsen ke distributor tetap terjamin keaktifannya dan terpenuhi eksistensinya serta diberi label sesuai dengan peraturan yang berlaku.

6. Bagi Penegak hukum

Diharapkan agar dapat mengurangi kasus yang berkaitan dengan penyalahgunaan pupuk dan dalam penerapan sanksi pidananya harus terpenuhi semua unsur-unsur yang berkaitan agar tidak ada kekeliruan dalam proses pemutusan terhadap perkara tersebut.